



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 17
M A N A D O

P U T U S A N

Nomor : Put / 47-K / PM.III- 17 / AD / VI / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Poha
Pangkat / NRP : Kopda / 31970636330875
J a b a t a n : Tayanrad Ki. B
K e s a t u a n : Yonif 713 / ST
Tempat dan tanggal lahir : Gorontalo, 12 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Ki. B Yonif 713 / ST desa
Tuladenggi Kec. Talaga Biru Kab.
Gorontalo.

Terdakwa dalam perkara tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BP-01 / A-01 / I / 2009 tanggal 12 Januari 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 131 / Stg selaku PAPERA No. Kep / 31 / VI / 2009 tanggal 11 Juni 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Dak / 43 / VI / 2009 tanggal 29 Juni 2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-undang.
- b. Bahwa Oditur tidak dapat menjamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Dak / 43 / VI / 2009 tanggal 29 Juni 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

/ 3. Hal
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua
Pidana belas) bulan.
Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
cq TNI AD.

c. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Yonif 713/St A.n. Terdakwa Kopda Rudi Poha NRP. 3197063630875, Jabatan Tayanrad Ki. B Yonif 713 / ST.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis memandang perlu untuk menguraikan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, : Bahwa perkara Terdakwa ini telah 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali di sidangkan oleh Majelis Hakim dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer III- 17 Manado dengan Penetapan hari sidang sebagai berikut :

- a. Surat Penetapan hari sidang Nomor : Tap / 135 / X / 2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- b. Surat Penetapan hari sidang Nomor : Tap / 155 / XI / 2009 tanggal 4 Nopember 2009.
- c. Surat Penetapan hari sidang Nomor : Tap / 178 / XII / 2009 tanggal 2 Desember 2009.
- d. Surat Penetapan hari sidang Nomor : Tap / 17 / I / 2010 tanggal 11 Januari 2010.

Tetapi Oditur tidak dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang : / Menimbang . . .
Bahwa oleh karena Terdakwa telah dipanggil 4 (empat) kali ke persidangan sejak pelimpahan perkaranya ke Pengadilan Militer III- 17 Manado untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa dengan surat keterangan dari satuan dan juga Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan maka menurut ketentuan Undang-undang persidangan secara inabsensia telah terpenuhi (vide pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, dalam perkara desersi, persidangan tanpa hadirnya Terdakwa maupun Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian inabsensia.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu delapan sampai dengan tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua ribu delapan, atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan di Yonif 713 / ST Gorontalo, setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Rudi Poha adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Kopda NRP. 3197063630875 Jabatan Tayanrad Ki. B, Kesatuan Yonif 713 / ST sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2008 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 713 / ST tanpa seijin Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa dengan adanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan, pihak kesatuan Yonif 713 / ST maupun Denpom VII/1 Manado telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa, namun sampai dengan perkara Terdakwa disidik oleh Denpom VII/1 Manado pada tanggal 18 Desember 2008 Terdakwa belum ditemukan.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008, disidiknya perkara ini atau selama 4 (empat) bulan 13 (Tiga belas) hari secara berturut- turut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas- tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dipanggil di persidangan tetapi tidak dapat hadir walaupun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan dari para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- I Nama : Kayanto
Pekerjaan / NRP : Kapten Inf / 11980025430 173
Jabatan : Dankipan B
Kesatuan : Yonif 713 / ST
Tempat, Tanggal : Bojonegoro, 10 Januari
Lahir : 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Tuladengi Kec. Talaga Biru Kab. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena Terdakwa adalah anggota Saksi ditugaskan di Kipan B Yonif 713 / ST namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 713 / ST Gorontalo tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 5 Agustus 2008 pada saat Terdakwa melaksanakan lari protab tahunan di lapangan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat disebabkan Terdakwa terlibat masalah dengan seorang wanita A.n. Maryam Mustafa yang telah dihamili Terdakwa dengan usia kandungan telah 4 (empat) bulan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa lari dari kesatuan tanggal 5 Agustus 2008 Saksi sebagai Danki langsung memerintahkan anggota KOMPI untuk mengadakan pencarian tentang keberadaan Terdakwa baik disekitar kompi maupun disekitar daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo tetapi Terdakwa tidak diketemukan juga.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau menghubungi kesatuan baik secara lisan (lewat telepon) atau secara tertulis.

Saksi- II

Nama : Marton Manihuruk
Pangkat/NRP : Serka / 21960060231075
Jabatan : Batih Kipan B
Kesatuan : Yonif 713 / ST
Tempat, Tanggal : Medan, 1 Oktober 1975
Lahir
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Alamat tempat : Asrama Kipan B Yonif 713 / ST Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu kesatuan Yonif 713 / ST, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 713 / ST tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 5 Agustus 2008 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena tersangkut masalah dengan seorang perempuan bernama Sdri. Maryam Mustafa yang telah hamil empat bulan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis maupun melalui telepon ke kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, kesatuan Yonif 713/St telah berusaha untuk melakukan pencarian namun tidak ditemukan hingga perkara ini diserahkan ke Polisi Militer.

Saksi- III

Nama : Nendra Purwanto
Pangkat/NRP : Serka / 21960108921275
Jabatan : Bamin Kipan B
Kesatuan : Yonif 713 / ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal : Cirebon, 24 September 1975
Lahir

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 713 /
ST Desa Tuladenggi Kec.
Telaga Biru Kab. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu kesatuan Yonif 713 / ST, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 713 / ST tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 5 Agustus 2008 setelah melaksanakan lari pagi di lapangan sebagai tindakan Danki B atas Terdakwa.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 713 / ST, dalam hal ini pihak kesatuan telah melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa baik disekitar kompi maupun disekitar daerah Kabupaten Gorontalo tetapi Terdakwa tidak diketemukan juga.

Menimbang Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa : karena sejak awal telah melarikan diri dan sampai saat ini tidak diketemukan.

Menimbang Bahwa perlimpahan berkas perkara Terdakwa : yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, menurut ketentuan Undang-undang telah cukup memeriksa saksi- saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang Bahwa barang bukti yang diajukan oleh : Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n. Terdakwa Kopda Rudi Poha NRP. 3197063630875, Jabatan Tayanrad Ki. B Yonif 713 / ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya telah di bacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

/ Menimbang . . .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal- hal yang diperiksa dari bukti- bukti serta petunjuk barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rudi Poha adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Kopda NRP. 31970636330875, Jabatan Tayanrad Ki. B Kesatuan Yonif 713/St sampai terjadinya perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2008 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 713 / St tanpa ijin Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar dengan adanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, kesatuan Yonif 713 / St maupun Denpom VII/1 Manado telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa, namun sampai dengan perkara Terdakwa disidik di Denpom VII/1 Manado tanggal 18 Desember 2008, Terdakwa belum diketemukan.



4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Agustus 2008 sampai dengan 18 Desember 2008 disidiknya perkara ini atau selama 4 (empat) bulan 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hukum akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutannya. Namun - -
- Dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Karena
2. Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai.
Lebih lama dari Tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :



1. Unsur : **"Militer"**
Pertama

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD aktif berpangkat Kopda NRP. 3197063330875 Jabatan Tayanrad Ki. B Yonif 713/St sampai sekarang dan masih berdinas aktif.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg Nomor : Kep/ 31 / VI / 2009 tanggal 11 Juni 2009, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda, kesatuan Yonif 713/St yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III- 17 Manado melalui Otmil III- 17 Manado.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 26 Januari 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Kopda.

4. Bahwa benar Saksi- 1 dan Saksi- 2 juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda dan satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif 713/St, serta sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Pertama **"Militer"** telah terpenuhi.



2. Unsur : “ Yang karena salahnya atau
Kedua dengan sengaja melakukan
ketidak hadiran tanpa ijin ”.

Yang dimaksud “**Dengan sengaja**” ialah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyapi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksudkan dengan “**Tidak hadir**” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini kesatuannya) dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “**Tanpa Ijin**” berarti ketidakberadaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin/ sepengetahuan dari Pimpinan / Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI- AD bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2008 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 713 / St tanpa ijin Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar dengan adanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, kesatuan Yonif 713 / St maupun Denpom VII/1 Manado telah



berusaha mencari keberadaan Terdakwa, namun sampai dengan perkara Terdakwa disidik di Denpom VII/1 Manado tanggal 18 Desember 2008, Terdakwa belum diketemukan.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Agustus 2008 sampai dengan 18 Desember 2008, disidiknya perkara ini atau selama 4 (empat) bulan 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua "**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**" telah terpenuhi.

- / 3. Unsur
3. Unsur : "**Dalam waktu damai** "
- Ketiga

Unsur ini menunjukkan waktu / saat kapan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "**Dalam waktu damai**", berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh UU atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mengumumkan Negara dalam keadaan perang maupun darurat militer dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer ataupun ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga " **Dalam waktu damai** " telah terpenuhi.

4. Unsur : "**Lebih lama dari tiga puluh hari**"
Keempat

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tersebut lamanya lebih lama dari tiga puluh hari dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Agustus 2008 sampai dengan 18 Desember 2008 disidiknya perkara ini atau selama 4 (empat) bulan 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat " **Lebih lama dari tiga puluh hari** " telah terpenuhi.

/ Menimbang . . .

Menimbang

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :



“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal - hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum juga kembali, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI- AD.
2. Perbuatan Terdakwa ini pada hakekatnya sangat bertentangan dengan kepentingan militer, tentang kesiapan satuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi disiplin prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal- hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI.

/ Oleh . . .

Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan militer tentang kesiapan satuan.
3. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan satuan.
4. Terdakwa tidak menginginkan lagi menjadi anggota TNI-AD karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum juga kembali.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sampai perkaranya di sidangkan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa untuk ditahan bilamana telah tertangkap atau diketemukan maupun menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n. Terdakwa Kopda Rudi Poha NRP. 3197063630875, jabatan Tayanrad Ki. B Yonif 713/St.

Adalah merupakan daftar absensi dan DPO dari Kesatuan yang dapat dijadikan bahan pembuktian sehingga Pengadilan memandang perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ MENGADILI . . .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Poha Kopda NRP. 31970636330875** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Desersi dimasa damai”**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n. Terdakwa Kopda Rudi Poha NRP. 31970636330875, Jabatan Tayanrad Koki Kipan B Kesatuan Yonif 713 / ST yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pasi-3 / Pers. Yonif 713 / ST A.n M. Nasir Simanjuntak Lettu Inf. NRP. 11020016800277.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

/ Demikian . . .